

2051

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 5

P220348428
NJOP hanya digunakan untuk perhitungan PBE
SPPT PBB tidak dapat dijadikan sebagai dasar
penyelesaian sengketa tanah

SURAT PEMBERITAHAUAN PAJAK TERHUTANG

AYAT : 4111101


PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2022

PERKOTAAN

3.332

NOP : 35.78.110.004.007-0178.0


2#TIF110122NR2310R9268556

LETAK OBJEK PAJAK JL UNDAAN KULON 17-19 RT: 001 RW: 06 PENELEH GENTENG SURABAYA			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK RUMAH SAKIT MATA UNDAAN JL UNDAAN KULON 17-19 RT: 001 RW: 06 PENELEH SURABAYA			
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)		
BUMI	6.919	A036	12.195.000	84.377.205.000		
BANGUNAN	3.790	B018	2.200.000	8.338.000.000		
	0		0	0		
	0		0	0		
 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB NJOPTKP (NJOP Tidak kena Pajak) NJOP untuk penghitungan PBB PBB yang terhutang					92.715.205.000	
						15.000.000
						92.700.205.000
			0,2 % X	92.700.205.000	185.400.410	
					0	
					185.400.410	
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) SERATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS RIBU EMPAT RATUS SEPULUH RUPIAH						

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	SANKSI	JUMLAH	KETERANGAN

Catatan: Pajak terhutang dikenakan bunga sebesar 2 % perbulan, terhitung sejak jatuh tempo SPPT

TGL. JATUH TEMPO 30 Juni 2022 TEMPAT PEMBAYARAN BANK JATIM, BANK BNI BANK MANDIRI, BPKPD JL JIMERTO 25-27, UPTB: JL. TAMBAKREJO V NO. 3, JL. RUNGKUT ASRI RK IV (MERR) ,JL. RAYA MENGANTI WIYUNG 247, JL. DUKUH KUPANG BARAT I/25, JL. SUKODAMI NO.1	Diserahkan tgl Tanda tangan (.....) Nama Petugas	Surabaya 03 Januari 2022 Kepala Badan  Ir. Musdiq Ali Suhudi. MT NIP. 196710071994031006
--	---	---

**Terima kasih atas pembayaran PBB anda, Cetak SPPT mandiri: pbb.surabaya.go.id/sppt
SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK**



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. Jemerto 25 – 27 Telp. (031) 5312144 ext. 354. 584 Fax 5342008
S U R A B A Y A (60272)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Nomor : 973/1965/08.4.1.02/436.8.3/2022**

TENTANG

**PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
YANG TERUTANG**

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor dan/atau lapangan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang pengurangan ketetapan PBB.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
2. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- Memperhatikan** : a. Surat permohonan pengurangan SPPT PBB, atas nama Wajib Pajak RUMAH SAKIT MATA UNDAAN nomor TPB 00.08.2022.0027.005 tanggal 08 Maret 2022 atas SPPT PBB nomor : 35.78.110.004.007.0178.0 tanggal 03 Januari 2022 Tahun 2022
b. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Kantor dan Lapangan pengurangan Pokok Pajak SPPT PBB nomor : 973/1705/51.4.1.02/436.8.3/2022 tanggal 13 April 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN YANG TERUTANG.
- PERTAMA** : Mengabulkan sebagian atas permohonan Pengurangan Pokok Pajak SPPT PBB/SKPD PBB/ STPD PBB.
- a. **Wajib Pajak :**
- Nama : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NPWP : -
Alamat : JL UNDAAN KULON 17-19
RT/RW.001/06
- b. **NOP** : 35.78.110.004.007.0178.0
Tahun Pajak : 2022
Pajak yang terutang : Rp. 185.400.410
(Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah)
- c. **Objek Pajak:**
- Alamat : JL UNDAAN KULON 17-19
RT/RW.001/06
Kelurahan : PENELEH
Kecamatan : GENTENG
Kota : Surabaya

KEDUA : Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA, adalah sebagai berikut:

SEMULA		MENJADI		Ket
Pajak Terutang SPPT (Rp)	Disinsentif (Rp)	Pengurang (%)	Pajak terutang setelah Pengurangan (Rp)	
185.400.410	-	50 %	92.700.205	CAGAR BUDAYA

KETIGA : Besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp. 92.700.205 (Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Dua Ratus Lima Rupiah).

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 14 April 2022

KEPALA BADAN



I. Muediq Ali Suhudi, M.T
NIP 196710071994031006

Keterangan :

Salinan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya ini disampaikan kepada :

- Wajib Pajak
- Kepala UPTB Pelayanan Daerah Surabaya 5